



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 8 Maret 1974, NIK. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Karyawan Honorer di SLTP Negeri 1 Kalabahi, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waikewa, 25 Februari 1962, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Kepala Desa Duwanur, tempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 September 2022, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Klb, tanggal 05 September 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/15/XII/2021, tertanggal 15 Desember 2021 dan ketika menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2011 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu yang lama, dimana sejak tahun 2011 hingga saat ini, Tergugat hanya kembali ke kediaman bersama pada tahun 2015 dan 2019 untuk tinggal selama beberapa bulan, selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tuanya;
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat berjanji akan mengirimkan nafkah kepada Penggugat setiap bulan, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : KKK.465/10/2022, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.KIb tanggal 07 September 2022, tanggal dan tanggal 15 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha

Halaman 3 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 September 2022, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan disertai perubahan dan konfirmasi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka 1 tertulis "...dan ketika menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;"; pada kata "jejaka" dirubah menjadi "duda";
2. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka 4.1 terkait alasan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya adalah untuk bekerja, karena Tergugat memiliki kebun di lokasi tersebut;
3. Bahwa pada dadlil gugatan Penggugat angka 4.2 terkait Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat hanya memberikan nafkah sekali saja kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 21 November 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, Nomor 129/15/XII/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Desember 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 12 tahun yang lalu di XXXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, kurang lebih satu sampai tiga kali setiap bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2015, saksi mengetahui sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mendengar sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, pada tahun 2015 dan tahun 2019 di rumah Penggugat saat Saksi berkunjung ke tempat tersebut, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat memang jarang berada di rumah Penggugat, Tergugat bahkan lebih sering berada di rumah Orang Tua Tergugat di Flores daripada di rumah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama berkunjung ke rumah Penggugat hanya melihat Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2019, ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 5 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Flores hingga sekarang sudah selama dua tahun lebih;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat hanya dipisahkan dua rumah saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Alor, namun Saksi jarang melihat Tergugat berada di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat adalah orang Flores, dan Tergugat lebih sering berada di Flores daripada di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat hanya terlihat di rumah Penggugat selama sekitar satu atau dua bulan, kemudian pergi ke Flores;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2015 dan tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2019, dimana terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Flores hingga sekarang sudah selama dua tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 7 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.KIb tanggal 08 September 2022, dan tanggal 15 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Tergugat, Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 6 Maret 1971 disebutkan "*bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai, hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil. Oleh karenanya,

Halaman 8 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209/K/SIP/1970 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang

Halaman 9 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julaiha Tupong, NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 08 April 2013, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor 137/04/XII/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 08 Desember 2020, menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 08 Desember 2020, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat, terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 08 Desember 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** telah memberikan keterangannya sebagaimana pada bagian duduk perkara. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 September 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, dimana terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah selama dua tahun lebih;

Halaman 11 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak kembali tinggal bersama lagi hingga saat ini;
6. Bahwa terhadap pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran mulut secara terus menerus sejak tahun 2015, sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini, dan terhadap pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, namun akibat kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal, membuat rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

Halaman 12 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Halaman 13 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), agar Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2022 dengan Penetapan Nomor W23-A4/368/HK.05/IX/2022 tertanggal 05 September 2022, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2022;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

Halaman 15 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)

Halaman 16 dari 16 Anonimasi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.KIb